

Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Perizinan Coffee Shop di Kota Surakarta

Aditya Bayu Pradana

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

*Korespondensi penulis: C100180336@Student.ums.ac.id

Abstract. *The growth of the coffee shop industry in Surakarta has shown significant improvement, requiring effective business licensing regulations to ensure proper governance and legal compliance. This study aims to analyze the implementation of coffee shop business licensing, identify challenges faced by business owners, and provide recommendations based on legal analysis. The research employs a normative-empirical legal method using statutory, case, and socio-legal approaches. Findings reveal that despite the implementation of the Online Single Submission (OSS) system, challenges persist, such as technical issues with the system, a lack of understanding among business owners about regulations, and discrepancies between central and local policies. Consequently, efforts are needed to optimize the OSS system, enhance regulatory outreach, and strengthen the role of local governments in supervision and assistance. Collaboration between business owners, the government, and the community is expected to create a more orderly and sustainable business ecosystem.*

Keywords: *Business licensing, coffee shop, OSS, Surakarta, legal analysis*

Abstrak. Pertumbuhan industri coffee shop di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga memerlukan pengaturan perizinan usaha yang efektif untuk memastikan tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perizinan usaha coffee shop, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha, dan memberikan rekomendasi berbasis analisis yuridis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem Online Single Submission (OSS) telah diterapkan, masih terdapat kendala seperti masalah teknis pada sistem, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi, dan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan, termasuk optimalisasi sistem OSS, peningkatan sosialisasi regulasi, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pendampingan. Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Kata kunci: Perizinan usaha, coffee shop, OSS, Surakarta, analisis yuridis

1. LATAR BELAKANG

Industri coffee shop di Kota Surakarta mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin menjadikan coffee shop sebagai tempat untuk bersosialisasi, bekerja, maupun menikmati waktu luang (Prasetya, 2022). Pertumbuhan ini tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Namun, di sisi lain, perkembangan ini menuntut adanya regulasi perizinan usaha yang efektif untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Regulasi perizinan usaha memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola dan kepatuhan hukum (Utari & Yusrik, 2021). Dengan adanya sistem perizinan yang

terstruktur, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap usaha memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Namun, implementasi perizinan sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif (Sulfiani et al., 2022). Sebagai contoh, beberapa pelaku usaha coffee shop di Surakarta mengeluhkan rumitnya prosedur perizinan atau kurangnya sosialisasi mengenai aturan yang berlaku. Permasalahan seperti ini memerlukan perhatian serius untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini terletak pada tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana implementasi perizinan usaha coffee shop di Kota Surakarta? Kedua, kendala apa saja yang dialami para pelaku usaha dalam proses perizinan tersebut? Ketiga, solusi hukum apa yang dapat ditawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai situasi perizinan usaha di Surakarta.

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan perizinan usaha coffee shop di Kota Surakarta, mengidentifikasi kendala yang muncul dalam proses perizinan, serta memberikan rekomendasi berbasis analisis yuridis. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi referensi bagi pengembangan regulasi yang lebih efektif di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan industri coffee shop di Surakarta dapat berjalan selaras dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

2. KAJIAN TEORITIS

Coffee Shop

Coffee shop atau kedai kopi adalah sebuah usaha yang menyediakan berbagai jenis kopi dan makanan ringan sebagai menu utama yang disajikan kepada pelanggan di tempat (Adhi & Yunus, 2021). Dalam konteks bisnis, coffee shop bukan hanya menjadi tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang sosial yang memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi. Seiring dengan berkembangnya budaya kopi, coffee shop semakin diminati sebagai tempat berkumpul, bekerja, atau sekadar bersantai. Model bisnis coffee shop mengarah pada usaha yang mengutamakan kualitas produk, pelayanan, dan suasana yang nyaman bagi pengunjung. Oleh karena itu, usaha coffee shop memiliki potensi untuk berkembang pesat, terutama di daerah perkotaan seperti Kota Surakarta, yang memiliki pasar yang luas bagi pelaku usaha tersebut.

Perizinan

Perizinan adalah izin atau otorisasi yang diserahkan oleh otoritas pemerintah untuk individu atau badan hukum menjalankan kegiatan usaha tertentu (Latif et al., 2021). Sistem perizinan usaha bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku, menjaga keselamatan masyarakat, dan melindungi kepentingan umum. Di Indonesia, perizinan usaha diatur berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS), yang menyederhanakan proses administrasi dan memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh izin (Mudiparwanto, 2022). Proses perizinan yang transparan dan efisien sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mendukung pengawasan yang lebih baik dari pihak berwenang. Bagi coffee shop, memiliki izin yang sah tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas usaha di mata pelanggan.

Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena atau permasalahan hukum dengan merujuk pada norma, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Aldalia & Pandamdari, 2021). Dalam konteks perizinan usaha, analisis yuridis bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum mengatur, melaksanakan, dan menegakkan peraturan terkait perizinan usaha coffee shop. Pendekatan ini tidak hanya mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan penerapan hukum di lapangan, termasuk kendala dan tantangan dalam memenuhi syarat usaha bagi para pelakunya (Sitomurang & Susilowati, 2020). Melalui analisis yuridis, dapat ditemukan solusi untuk permasalahan yang muncul dan memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk memperbaiki sistem perizinan agar lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, analisis yuridis akan digunakan untuk mengevaluasi implementasi perizinan usaha coffee shop di Kota Surakarta, termasuk kendala hukum yang ada dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menyatukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi kasus di lapangan. Fokus penelitian adalah implementasi perizinan usaha coffee shop di Kota Surakarta, yang dianalisis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara regulasi yang berlaku dan realitas sosial yang dihadapi pelaku usaha coffee shop dalam proses perizinan.

Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan laporan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan perizinan serta kendala yang dihadapi. Analisis ini juga bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena sosial yang relevan dengan implementasi hukum, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat guna dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perizinan Usaha di Indonesia

Sistem perizinan usaha di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Salah satu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan melalui mekanisme yang lebih efisien (Yusnidar & Isnaini, 2020). Dalam konteks ini, pemerintah memperkenalkan Online Single Submission (OSS) sebagai platform digital terpadu untuk pengurusan perizinan usaha. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan dan memantau status izin secara online, sehingga mengurangi hambatan birokrasi yang sering menjadi keluhan utama (Rani et al., 2022).

Selain itu, peraturan daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan perizinan usaha. Di Kota Surakarta, terdapat peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti regulasi terkait izin usaha mikro kecil (IUMK) dan izin lingkungan. Prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam pengaturan perizinan usaha mencakup kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan

untuk menciptakan tata kelola usaha yang adil dan menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang telah ditetapkan.

Implementasi Perizinan Usaha Coffee Shop di Kota Surakarta

Implementasi perizinan usaha coffee shop di Kota Surakarta dilakukan melalui sistem OSS. Prosedur ini mencakup beberapa tahapan, seperti pendaftaran akun OSS, pengajuan izin usaha, pemenuhan komitmen terkait persyaratan teknis, hingga penerbitan izin operasional. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha coffee shop di Surakarta yang telah memanfaatkan sistem ini untuk mendapatkan legalitas usaha mereka. Namun, tingkat kepatuhan terhadap regulasi masih menjadi tantangan. Sebagian pelaku usaha, terutama yang berskala kecil, masih enggan mengurus izin karena kurangnya pemahaman atau kendala teknis dalam menggunakan OSS.

Peran pemerintah daerah dalam proses perizinan sangat penting, terutama dalam hal pengawasan dan fasilitasi (Sopiana & Sadjiarto, 2021). Pemerintah Kota Surakarta, melalui dinas terkait, bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, memastikan kepatuhan terhadap aturan, serta menindak pelanggaran jika ditemukan. Meski demikian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan minimnya pelaporan dari masyarakat terkait pelanggaran usaha tanpa izin. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Kendala dalam Implementasi Perizinan

Proses implementasi perizinan usaha coffee shop di Kota Surakarta tidak terlepas dari berbagai kendala teknis maupun administratif. Salah satu masalah utama adalah terkait optimalisasi sistem OSS. Meskipun OSS dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan, dalam praktiknya, seringkali ditemukan masalah teknis seperti gangguan sistem, kesalahan input data, dan kurangnya dukungan teknis yang memadai (Nababan et al., 2023). Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan izin dan ketidaknyamanan bagi pelaku usaha, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa menggunakan teknologi digital.

Selain itu, minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang regulasi juga menjadi tantangan besar (Tarina, 2020). Banyak pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan

menengah, belum memahami pentingnya legalitas usaha serta prosedur perizinan yang harus diikuti. Faktor ini diperburuk oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait aturan terbaru, seperti perubahan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja dan penggunaan OSS ((Ambarsari, 2016). Ketidaktahuan ini sering kali membuat pelaku usaha mengabaikan kewajiban perizinan, sehingga berisiko menghadapi sanksi hukum.

Tantangan lainnya melibatkan aspek hukum dan administratif, seperti ketidaksesuaian antara regulasi pusat dan daerah yang menyebabkan kebingungan dalam penerapan aturan (Salamun, 2018). Misalnya, beberapa peraturan daerah mungkin belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan OSS, sehingga menciptakan hambatan birokrasi tambahan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di pemerintah daerah juga menjadi kendala dalam memberikan layanan yang optimal, baik dalam hal pengawasan maupun pendampingan bagi pelaku usaha.

Solusi dan Rekomendasi Yuridis

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang berbasis pada solusi yuridis dan praktis. Peningkatan sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha merupakan langkah awal yang sangat penting. Pemerintah daerah perlu secara aktif memberikan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha serta prosedur perizinan melalui OSS. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau platform digital yang mudah diakses (Nababan et al., 2023). Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku usaha diharapkan mampu mematuhi aturan yang berlaku secara mandiri.

Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi sistem OSS dan layanan terpadu. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas teknis OSS, termasuk memastikan stabilitas sistem, memberikan panduan teknis yang jelas, dan menyediakan pusat bantuan bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan. Dalam jangka panjang, pembaruan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung layanan terpadu juga perlu dilakukan agar sistem ini dapat berjalan lebih efektif.

Penguatan peran pemerintah daerah juga menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mendampingi pelaku usaha, baik melalui pendampingan teknis maupun pengawasan reguler. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang melanggar aturan dapat diberikan sanksi yang sesuai tanpa menimbulkan

ketidakadilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses perizinan usaha coffee shop di Kota Surakarta dapat berjalan lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perizinan usaha coffee shop di Kota Surakarta masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun sistem OSS telah diterapkan untuk mempermudah proses perizinan, kendala seperti masalah teknis pada sistem, minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi, serta ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah menjadi hambatan utama. Dampaknya, banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin resmi, sehingga berisiko menghadapi sanksi hukum dan kesulitan dalam menjalankan usaha mereka secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk perbaikan regulasi yang lebih sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, serta optimalisasi sistem OSS agar lebih user-friendly. Selain itu, sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi, pendampingan, dan pengawasan yang lebih baik. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis hukum, diharapkan tata kelola perizinan usaha coffee shop dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Adhi, R. W., & Yunus, U. (2021). The meaning of coffee for barista in speciality coffee shop in Indonesia. *Journal of Creative Communications*, 1–11. <https://doi.org/10.1177/09732586211005880>
- Aldalia, S. M., & Pandamdari, E. (2021). The legal analysis of fisheries business post Law Number 11 Year 2020 concerning work creation. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(11), 156–165. <https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13445>
- Ambarsari, K. T. (2016). Penegakan hukum administratif terhadap pelaku usaha coffee shop di Kota Surabaya terkait kewajiban mempunyai tanda daftar usaha pariwisata. *Jurnal Hukum*, 20(2), 25–40.
- Latif, N., Suharyanto, Bayu, A., Untung, L., & Afrizal, M. M. (2021). Digitalisasi pengajuan izin usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 92–101. <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.2.1.3911>
- Mudiparwanto, W. A. (2022). Pengenalan pengurusan izin usaha perusahaan perorangan dan

- usaha kecil menengah melalui online single submission. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(6), 348–353.
- Nababan, A., Bakkara, A., Damanik, M., & Denny, A. (2023). Evaluasi penataan fasilitas dan lanskap di restaurant berisiko menengah rendah berbasis Permenparekraf 4/2021: Kasus di Teras Sejiwa Café Medan. *Journal of Mandalika Review*, 2(2). <https://doi.org/10.55701/mandalika.v2i2.83>
- Prasetya, A. (2022). Studi kelayakan bisnis pada perencanaan usaha café kuliner di Kota Surabaya. *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(1), 11–29. <https://doi.org/10.51903/education.v2i1.88>
- Rani, K. C., Tandelilin, E., Jayani, N. I. E., Darmasetiawan, N. K., Sukweenadhi, J., Widyastoto, W. P., Rasyidah, U. M., & Parfati, N. (2022). Pengembangan usaha cafe herbal di Desa Sentra Kelor Bogo. *Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 330–341. <https://doi.org/10.33860/pjpm.v3i2.913>
- Salamun, T. (2018). Pelaksanaan izin gangguan dalam usaha kedai kopi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 409–426. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.270>
- Sitomurang, N. G., & Susilowati, I. F. (2020). Analisis yuridis pengaturan izin usaha pemanfaatan hasil hutan. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(21), 46–55.
- Sopiana, & Sadjarto, A. (2021). Karakteristik kewirausahaan dan implikasinya pada keberhasilan usaha Favor Café Salatiga. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 18(1), 77–92. <https://doi.org/10.33370/jmk.v18i1.532>
- Sulfiani, S., Sumiati, S., Akib, H., & Awaru, A. O. T. (2022). Strategi pertumbuhan usaha café Titik Nol. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 6(1), 12–21. <https://doi.org/10.29408/jpek.v6i1.4800>
- Tarina, A. (2020). Urgensi izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi usaha mikro dan kecil. *Jurnal Pelita Ilmu*, 14(2), 88–106.
- Utari, D., & Yusrik, M. (2021). Pengaruh jiwa kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha café di Kota Palembang. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 6(1), 13–25. <https://doi.org/10.54077/jembatan.v6i1.52>
- Yusnidar, C., & Isnaini, T. (2020). Pengaruh fasilitas, kualitas pelayanan, dan gaya hidup terhadap minat beli konsumen pada usaha café di Kabupaten Pidie. *Jurnal Real Riset*, 2(2), 115–123.